

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan bertambahnya zaman. Pada zaman modern ini perbankan syariah memiliki peran besar dalam memajukan perekonomian negara maupun untuk mempermudah aktivitas masyarakat yang ada di negara tersebut. Bicarakan mengenai bank syariah selalu menarik untuk di perhatikan setiap orang, dalam membicarakan tentang bank syariah dengan hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pihak bank dengan nasabah. Persaingan yang semakin ketat diantara perbankan konvensional dan perbankan syariah menyebabkan bank syariah harus berusaha untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank tersebut.

Indonesia memiliki lembaga keuangan dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu contoh lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam mendukung laju pertumbuhan perekonomian dalam bidang penghimpunan dana dari masyarakat juga menjadi perhatian penting. Seiring dengan kemajuan ekonomi yang mengakibatkan tingkat persaingan menjadi semakin tinggi, maka upaya menarik

nasabah untuk produk yang dimiliki oleh BPRS sangatlah penting dan lembaga keuangan harus mampu memberikan kepuasan kepada nasabah. Nasabah merupakan seseorang yang menjadi perhatian yang penting, karena nasabah telah pandai memilih produk mana yang menurut mereka memberikan keuntungan lebih, serta pelayanan yang memuaskan. Perilaku konsumen atau nasabah menjadi sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan pembelian atau memilih produk yang mereka inginkan.

Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan syariah, karena BPRS dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan yang tidak berbasis riba.¹

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dilatar belakangi oleh keinginan untuk menghindari dampak negatif bunga dalam kegiatan ekonominya. Sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai, maka berkembang suatu sistem yang menerapkan metode bagi hasil dalam berinvestasi. Metode bagi hasil ini di rasa lebih logis dan fait bagi semua pihak sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Aspek ekonomi yang menjadi faktor penting bagi nasabah dan calon nasabah yang akan menabung di bank Syariah yang dapat memberikan pelayanan dan keuntungan optimal dari produk yang ditawarkan oleh bank. Selain itu juga nasabah juga merasa aman dan nyaman dalam menabung di bank yang tidak

¹ Uus Ahmadi Husaeni, "Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7,1, (2017), 50.

kontroversial dengan ajaran syariahnya. Produk bagi hasil pada bank syariah berupa kemitraan antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola usaha.

Bagi hasil merupakan dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi hasil mensyaratkan kerjasama pemilik modal dengan usaha/kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus untuk masyarakat.² Hadirnya perbankan syariah, masyarakat telah memperoleh solusi supaya terhindar dari transaksi riba yang dilakukan perbankan konvensional. Perbankan syariah merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu jasa perbankan/ keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³ Tabungan Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak, dimana satu pihak, pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain, yaitu perusahaan (mudharib) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha, jika memperoleh keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan di awal, dan jika mengalami kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syarak bahwa kerugian di dalam akad mudharabah di bebaskan kepada harta, tidak di bebaskan sedikitpun kepada pengelola yang bekerja.

² Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 95.

³ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm32.

Bank konvensional dan bank syariah memiliki kesamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat umum memperoleh pembiayaan dan sebagainya. Minat adalah konsumen yang terangsang untuk mencari informasi mengenai inovasi terhadap barang dan jasa.⁴ Minat merupakan dorongan penting untuk nasabah mengenal produk atau menggunakan produk yang ada pada perbankan syariah.⁵ Minat nasabah pada dasarnya dibentuk dalam hubungannya dengan objek atau produk yang di tawarkan. Paling berperan dalam membentuk minat itu sendiri selanjutnya dapat berasal dari orang lain, meskipun minat dapat dari dalam dirinya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan minat menabung merupakan keinginan atau kecenderungan nasabah dalam memilih suatu lembaga keuangan yang dijadikan sarana menabung guna memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang.

Jumlah nasabah yang menabung menggunakan produk tabungan GEMA mudharabah selama 3 tahun yaitu:

Tabel I.1 Data Nasabah Tabungan GEMA Mudharabah.

Tahun	2018	2019	2020
Jumlah Nasabah	806 Orang	848 Orang	865 Orang

Sumber: PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan.

Dari hasil tabel tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa minat masyarakat untuk menabung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan setiap tahunnya meningkat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima

⁴ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*. Edisi 12 Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008, 357.

⁵ Hutomo Rusdianto dan Chanafi Ibrahim, : Pengaruh Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Presepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati,"*Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.1, (juni 2006): 49

Medan aktif beroperasi pada tahun 1994 dan data yang di ambil dari laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan di hitung dari tahun 2018-2020 memiliki nasabah kurang lebih 2.519 nasabah. Peningkatan kinerja marketing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan sangat berpengaruh dalam meningkatkan jumlah nasabah untuk menabung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan. Demikian perbankan sendiri merupakan sumber dana terbesar yang bersumber dari para nasabah yang melakukan transaksi menabung, sehingga pihak lembaga keuangan mempunyai aturan yang ketat kepada pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat atau nasabah.

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh keputusan nasabah menabung atau terdapat pengaruh produk ke minat menabung lalu keputusan nasabah menabung, terdapat pengaruh nilai-nilai religiositas keputusan nasabah menabung atau terdapat pengaruh nilai-nilai religiositas minat menabung lalu keputusan nasabah menabung terdapat pengaruh pelayanan keputusan nasabah menabung atau terdapat pengaruh pelayanan minat menabung lalu keputusan nasabah menabung.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan mencoba mencarjawaban apakah terdapat pengaruh akad mudharabah terhadap minat nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan. Bank konvensional memberikan keuntungan bagi nasabah yang menempatkan dananya berupa bunga bank, namun dalam Islam bunga bank dilarang, karena termasuk kategori riba.

Sebagaimana Allah SWT telah melarang dalam firmanNya Q.S. Al-Imron :Ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١٣٠

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*⁶

Berdasarkan Ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya Allah SWT melarang orang-orang yang beriman berinteraksi dengan riba saat berutang piutang dengan meminta tambahan atas hutang pokok baik itu sedikit maupun banyak, sebab riba itu akan terus bertambah atau bertumbuh seiring dengan bertambahnya tenggang waktu. Takutlah kalian kepada Allah SWT dengan cara menjalankan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya agar dapat meraih surga. Maka dari itu hindarilah riba dengan segala jenisnya, dan janganlah kita mengambil tambahan dalam pinjaman melebihi jumlah modal harta yang kalian pinjamkan meskipun sedikit, apalagi bila tambahan itu berjumlah banyak, dan menjadi berlipat ganda setiap kali jatuhnya tempo pembayaran hutang. Bertakwalah kepada Allah dengan komitmen dengan ajaran syariatNya, agar kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat.

Sumber pendapatan nasabah perbankan syariah adalah bagi hasil dengan akad mudharabah yang menawarkan prinsip kerja sama antara penabung (shahibul maal) dan bank (mudharib) yang mana dana dari shahibul maal akan di salurkan

⁶ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, CV Penerbit J-ART, Bandung, 2004.

lagi ke pengusaha yang mengajukan permohonan pembiayaan, dan hasil dari perputaran usaha akan dibagikan sesuai nisbah yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Berbagai penelitian menemukan bukti bahwa perilaku nasabah dalam memilih bank syariah didorong oleh faktor keuntungan atau dengancara melihat faktor bagi hasil bahwa bagi hasil dan kualitas pelayanan yang berbeda menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nasabah untuk memutuskan menjadi anggota pada lembaga keuangan yang diinginkan.

Demikian dapat dikatakan bahwa strategi menarik minat nasabah untuk menabung yang berdasarkan pada sistem bagi hasil. Berdasarkan misi dan karakteristik unggul dari perbankan syariah, jelas sekali bahwa sistem bagi hasil menjadi nilai lebih yang membedakannya dengan bank konvensional. Sistem bagi hasil dapat menciptakan aktifitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan dan kesewenang-wenangan terhadap peminjamdana dalam konteks pembiayaan.

Hal ini tergambar dengan jelas sebagai pilar keadilan dalam falsafah ekonomi Islam yang menjadi dasar filosofis keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Jadi, di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal

terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian : **“Pengaruh Akad Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan.”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah atau pokok pembahasan sesuai dengan tema penelitian yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Akad Mudharabah berpengaruh Terhadap Minat Nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)?
2. Bagaimanakah Manfaat Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Minat Nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Pengaruh Akad Mudharabah Terhadap Minat Nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- b. Menganalisis Manfaat Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Minat Nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang Pengaruh Akad Mudharabah Terhadap Minat Nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada kajian penelitian yang akan datang.

b. Bagi Praktisi

Bagi Para Praktisi penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan pertimbangan bagi pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk mengoptimalkan mutu dan kualitas pelayanan terutama pelayanan akad mudharabah terhadap minat nasabah sehingga kepuasan serta kepercayaan nasabah dan calon nasabah semakin meningkat serta menjadi literatur atau sumber pengetahuan bagi calon nasabah ataupun yang sudah menjadi nasabah di BPRS.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi sumber informasi, pengetahuan dan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang berminat mempelajari permasalahan yang sama.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengaruh, adalah “suatu daya ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang”.⁷
2. Akad, adalah “suatu perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan)”.⁸
3. Mudharabah, adalah “suatu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola”.⁹
4. Minat, adalah “suatu dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu”.¹⁰
5. Nasabah adalah pelanggan (customer) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan suatu manfaat produk dari sebuah perusahaan seperti kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa”.¹¹

⁷ Hasan Alwi et.All, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2008, hlm. 664.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010, hlm.15.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm 91

¹⁰ Hutomo Rusdianto Dan Chanafi Ibrahim, : Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Presepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati, “*Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*”, Vol.4, No.1, (Juni 2006) : 49

¹¹ Mislah Hayati Nasution, Sutisna, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. Jurnal Nisbah*. Volume 1 Nomor 1, 2015, hlm 65

E. Hipotesis

Hipotesis Merupakan “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”¹²

Menurut peneliti hipotesis penelitian ini adalah adanya pengaruh akad mudharabah terhadap minat nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan.

Ha : Akad Mudharabah berpengaruh (+) terhadap Minat Nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan.

Ho : Akad Mudharabah tidak berpengaruh (-) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas setiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menguraikan tentang pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegunaan penelitian, batasan istilah, hipotesis dan sistematika pembahasan.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm 70.

BAB II: LANDASAN TEORITIS

Bab ini peneliti mengurai tentang teori, kajian teori terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini peneliti membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dimulai dengan deskripsi lokasi penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan dan saran penelitian.